KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 – Telp./Fax: 021-5746336

Nomor : UN.47/KSDAE/PEAP/KSA.05/7/2025 3 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan *Focus Group Discussion*

Yth.
Daftar Terlampir
di tempat

Menindaklanjuti *Focus Group Discussion* (FGD) I: Isu Kritis, Filosofi, Konsepsi dan Kriteria Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 di Jakarta, serta sebagai upaya penyusunan kebijakan dan regulasi turunan atas pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Ditjen KSDAE bermaksud menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) lanjutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 16 Juli 2025
Waktu : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Grand Savero Bogor
Agenda : *Focus Group Discussion* (FGD) II: Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami harap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i tepat pada waktunya dan membawa Surat Tugas (ST). Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nur Fitriana (No. Hp. 082113211304) paling lambat Senin, 14 Juli 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19710809 199512 1 001

Tembusan:
Menteri Kehutanan (sebagai Laporan)

Lampiran 1. Undangan Direktur Jenderal KSDAE
Nomor : UN.47/KSDAE/PEAP/KSA.05/7/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

No	Daftar Undangan	Jumlah
I.	**Kementerian Kehutanan**	
1	Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan	1
2	Direktur Jenderal KSDAE	1
3	Sekretaris Ditjen KSDAE	1
4	Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Kehutanan	1
5	Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan	1
6	Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan	1
7	Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen Perhutanan Sosial	1
8	Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	1
9	Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen KSDAE	1
10	Direktur Perencanaan Konservasi, Ditjen KSDAE	1
11	Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen KSDAE	1
12	Direktur Konservasi Spesies Genetik, Ditjen KSDAE	1
13	Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Ditjen KSDAE	1
14	Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1
15	Kepala Balai Besar KSDA NTT	1
16	Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur	1
17	Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung	1
18	Kepala Bagian PEHKT, Setditjen KSDAE	1
19	Kepala Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem	1
20	Kepala Sub Direktorat Bina Areal Preservasi	1
21	Dr. Sylvana Ratina, M.Si, Analis Kebijakan Utama, Ditjen KSDAE	1
22	Agus Supriyanto, SH., MH., Analis Kebijakan Setditjen KSDAE	1
23	N. Yanang Lima, Perancang Perundang-undangan Setditjen KSDAE	1
II	**Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian LH**	
24	Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1
III	**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**	
25	Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Ditjen Tata Ruang	1
IV	**Kementerian Kelautan dan Perikanan**	
26	Direktur Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	1

V	**Kementerian Pertanian**	
27	Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan	1
VI	**Akademisi**	
28	Dr. Ir. Bambang Hendroyono (Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya)	1
29	Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop (IPB University)	1
30	Ir. Hartono, M.Sc. (Pakar Konservasi)	1
31	Dr.rer.silv. Sandy Nurvianto, S.Hut., M.Sc (UGM)	1
32	Dr. Fedi A. Sondita (IPB University)	1
33	Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.F.Trop (IPB University)	1
34	Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S (IPB University)	1
35	Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc (Pakar Konservasi)	1
36	Dr. Noviar Andayani, M.Sc (WCS)	1
37	Dr. rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut, M.Sc. (UGM)	1
38	Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E (APHI)	1
VII	**Mitra/NGO**	
39	Dr. Samedi (Yayasan KEHATI)	1
40	Dr. William Marthy (Deputy Country Director WCS Indonesia Program)	1
41	Tony Suhartono (National PPG Coordinator Proyek AIBDES)	1
42	Moh. Sidiq (GIZ Forclime)	1
43	Fahmi Hakim (GIZ Indonesia)	1
44	Vidya Sari Nalang (Yayasan Kehati)	1
45	M. Burhanudin (Yayasan Kehati)	1
46	M. Muslich (WCS-IP)	1
47	Donny Gunaryadi (FFI)	1
48	Evi Indraswati (PILI)	1
49	Jihad S. Udin (Burung Indonesia)	1
50	Difa Shafira (ICEL)	1
51	Dr. Edi Purwanto (Tropenbos Indonesia)	1
52	Konsorsium OECM Kelautan	1
53	PMU INFLORES	6
54	Staf Direktorat PEBAP	12
	TOTAL	**70**

Direktur,

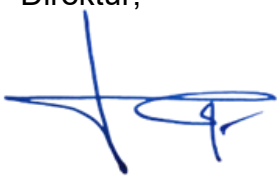

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

Lampiran 2. Undangan Direktur Jenderal KSDAE
Nomor : UN.47/KSDAE/PEAP/KSA.05/7/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

Agenda (*tentative*)
Focus Group Discussion (FGD) II: Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi
Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi

No.	Waktu	Agenda	Keterangan
1	07.30 - 08.30	Registrasi	Panitia
2	08.30 - 08.40	1. Pembukaan oleh MC 2. Pembacaan Doa	Panitia
3	08.40 - 09.10	Arahan dan Pembukaan Ditjen KSDAE	Dirjen KSDAE
4	09.10 - 09.30	Progres Penyusunan Draft NA dan RPP tentang WPSPK dan AP	Direktur PEBAP
5	09.30 - 10.30	Paparan Narasumber Pemantik Diskusi (tbc): 1. Ir. Hartono, M.Sc. (Pakar Konservasi) Tema: Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan di Terestrial 2. Dr.rer.silv. Sandy Nurvianto, S.Hut., M.Sc (UGM) Tema: Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Areal Preservasi di Terestrial 3. Dr. Fedi A. Sondita (IPB University) Tema: Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi di Perairan 4. Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.F.Trop (IPB University) Tema: Peran Masyarakat di KSA/KPA, KP2WP3K, dan Areal Preservasi	Pemimpin Diskusi: Dirjen KSDAE // Direktur PEBAP **Masing-masing Pakar/Narasumber diberi waktu 20 menit**
6	10.30 - 12.00	Tanggapan, saran dan masukan dari Penanggap/Pembahas (tbc): 1. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS 2. Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc (Pakar Konservasi) 3. Dr. Noviar Andayani, M.Sc (WCS) 4. Dr. rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut, M.Sc. (UGM) 5. Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E (APHI)	Pemimpin Diskusi: Dirjen KSDAE // Direktur PEBAP **Masing-masing Pakar/Narasumber diberi waktu 20 menit**

No.	Waktu	Agenda	Keterangan
7	12.00 - 13.00	*ISHOMA - Lunch Break*	Panitia
8	13.00 - 15.00	Diskusi Lanjutan	Moderator: M. Burhanudin
9	15.00 - 15.30	Rumusan Rapat	Moderator: M. Burhanudin
10	15.30 - 16.00	*Wrap up* dan Tindak Lanjut	Direktur PEBAP

Direktur,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

TERMS OF REFERENCE

Focus Group Discussion (FGD) II:
Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi

DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2025

A. Latar Belakang

Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang melimpah, menjadikannya salah satu dari negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan ini tidak hanya penting bagi generasi saat ini tetapi juga untuk keberlanjutan generasi mendatang. Meskipun berlimpah, sumber daya alam hayati bersifat terbatas dan tidak dapat dikembalikan ke kondisi aslinya jika terjadi eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, upaya pengelolaan secara bijaksana dan berkelanjutan menjadi keharusan.

Kesadaran pentingnya konservasi terhadap sumber daya hayati (*living resources conservation*) dalam menopang kualitas kehidupan dan keberlanjutan telah dideklarasikan sejak tahun 1980 melalui Strategi Konservasi Dunia (*World Conservation* Strategy - WCS). Tujuan strategi ini meliputi:

1. Pemeliharaan atau perlindungan terhadap proses-proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan – (*Maintenance of essential ecological processes and life-support systems*).
2. Pengawetan keanekaragaman genetik – (*Preservation of genetic diversity)*
3. Setiap pemanfaatan spesies dan ekosistem harus dilakukan secara lestari/berkelanjutan – (*Sustainable utilization of species and ecosystems)*.

Strategi ini diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melalui penetapan area-area penting sebagai kawasan konservasi dengan bentuk kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). Namun, dalam perkembangan selama 30 tahun terakhir, luasan kawasan konservasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dinilai belum cukup untuk mewakili dan melindungi keanekaragaman hayati, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Hal ini disoroti *Global Biodiversity Framework* yang menggarisbawahi bahwa kawasan konservasi yang ada saat ini masih belum mencakup banyak habitat satwa liar dan ekosistem unik yang bernilai penting tetapi terletak di luar kawasan yang dilindungi. Kerangka global ini mendorong agar upaya konservasi tidak hanya bergantung pada kawasan yang telah ditetapkan, melainkan juga pada pendekatan perlindungan ekosistem melalui area berbasis konservasi efektif (*Effective Area-Based Conservation Measure* atau OECM). Pendekatan ini memungkinkan berbagai habitat penting di luar kawasan konservasi dapat dikelola secara berkelanjutan dan kolaboratif.

Implikasi Terbitnya UU 32 Tahun 2024

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat posisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penguatan ini menambahkan pengelolaan Areal Preservasi sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan yang mencakup Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil terluar (KKPWP3K). Hadirnya Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (WPSPK), termasuk Areal Preservasi, salah satunya didasari pertimbangan

bahwa sumber daya alam hayati Indonesia sangat besar dan tersebar luas sehingga perlu dijaga kelestariannya, termasuk area-area di luar kawasan konservasi yang sebagian besar merupakan area produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penyangga kehidupan tidak hanya berbicara tentang sektor kehutanan namun melibatkan seluruh sektor yang ada di Indonesia. Areal preservasi memastikan upaya untuk mempertahankan proses-proses ekologis sehingga menjamin penyediaan layanan ekosistem yang vital bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

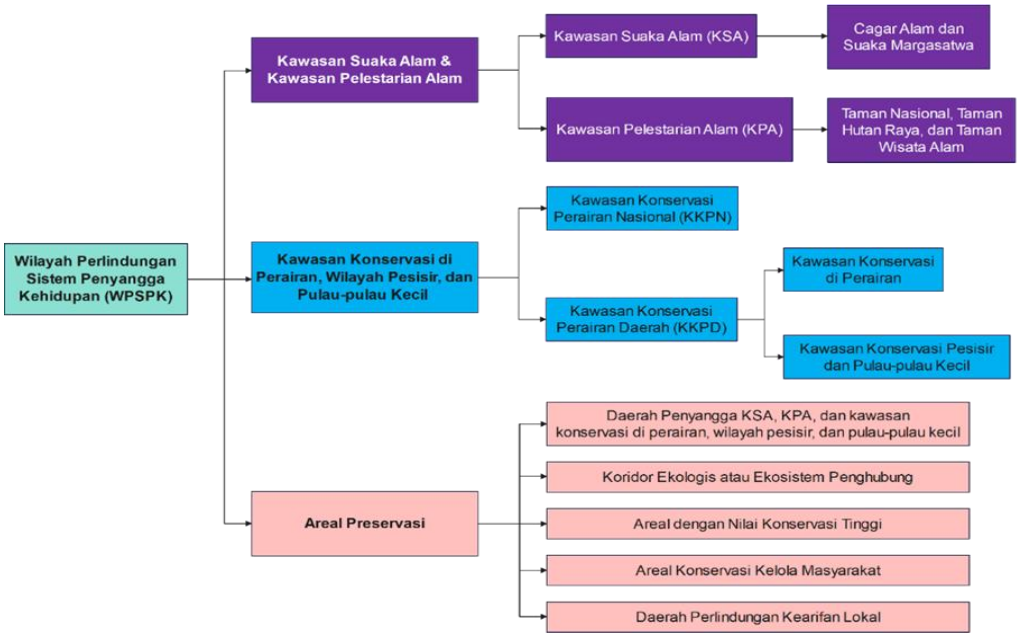

Gambar 1. Cakupan Wilayah Tertentu sebagai Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Sebagai bagian dari cakupan wilayah WPSPK, Areal Preservasi idealnya memiliki kriteria fungsi ekologis yang setara dengan KSA-KPA serta KKPWP3K. Namun perlu ditambah atau ditentukan kriteria yang lain yang akan membedakan areal preservasi dengan KSA-KPA serta KKPWP3K. Saat ini Kriteria KSA-KPA telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011, sedangkan kriteria Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil diatur dalam peraturan di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini yang membuat penyusunan kriteria untuk areal preservasi menjadi penting. Secara umum kriteria ditentukan berdasarkan nilai-nilai penting kawasan dan akan berimplikasi pada pola dasar pengelolaan, seperti halnya KSA-KPA yang meskipun tidak sama persis dengan kategori protected area IUCN, namun memiliki pola yang sama, yaitu kriteria ditentukan oleh berdasarkan kealamiahan (*naturalness*), yang akan berimplikasi pada perbedaan intensitas dan metode intervensi pengelolaan yang dilakukan.

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan mandat pada Kementerian Kehutanan untuk menyusun 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Dit.PE-BAP) mendapatkan tanggung jawab pada Rancangan Peraturan Pemerintah, yaitu RPP Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK) dan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Areal Preservasi. Sampai saat ini, Dit. PE-BAP telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen Naskah Akademik sebagai kajian awal yang komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (UU 32/2024). Hal yang sangat penting untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan PP WPSPK dan Areal Preservasi adalah penggalian materi, masukan, dan rumusan pemikiran terkait penentuan kriteria, nilai penting dan pola dasar wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan khususnya pada areal preservasi.

Isu - isu strategis yang terkait nilai penting dan kriteria WPSPK dan AP diantaranya sebagai berikut:

1. **Kriteria Areal Preservasi (AP):** Kompleksitas dalam penetapan kriteria untuk setiap WPSPK atau AP yang memerlukan penyelarasan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.
2. **Penggunaan Data:** optimalisasi data yang relevan dan akurat dalam menentukan kriteria WPSPK dan AP guna meningkatkan validitas penetapan.
3. **Lokus Areal Preservasi:** Keberadaan AP di wilayah-wilayah penting seperti hutan adat, Taman Buru, serta wilayah adat (hutan dan Areal Penggunaan Lain/APL) yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan.
4. **AP di Ekosistem Perairan:** Perluasan Areal Preservasi ke kawasan perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.
5. **Hubungan AP dan Masyarakat:** Perbedaan karakteristik setiap AP, terutama terkait dengan hubungan sosial-ekonomi masyarakat lokal, yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang inklusif.
6. **Fungsi Hutan untuk Pangan dan Kesehatan:** Peran hutan sebagai WPSPK dan AP dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, yang harus diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan.
7. **Delineasi AP:** Perdebatan mengenai batasan/delineasi AP, apakah bersifat statis (tetap) atau dinamis (sesuai perkembangan ekologi dan sosial).
8. **AP sebagai Pengakuan dan Apresiasi:** Areal Preservasi sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai ekologis dan apresiasi terhadap kontribusi masyarakat adat atau lokal.

9. **Penetapan dan Perubahan Peta AP:** Perlu adanya kejelasan mengenai jangka waktu penetapan atau revisi peta arahan AP untuk memastikan fleksibilitas dan keberlanjutan pengelolaan, termasuk jangkauan peta (nasional/regional/site).
10. **Integrasi Ekologis dan Sosial-Ekonomi:** Tantangan dalam mengintegrasikan fungsi ekologis AP dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga keduanya dapat berjalan selaras.
11. **Perbedaan antara AKKM dan Wilayah Kearifan Lokal:** Perlu definisi yang jelas mengenai perbedaan antara Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) dan wilayah kearifan lokal, baik dari segi kelembagaan maupun tenurial.

Sebelumnya telah dilaksanakan diskusi kelompok terpumpun/FGD dengan tema “Isu Kritis, Filosofis, Konsepsi dan Kriteria Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi”, pada tanggal 3 Juni 2025. Beberapa hasil rumusan yang terkait nilai penting dan kriteria WPSPK dan AP yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. Prinsip Areal preservasi sebagai bagian WPSPK berada di luar KSA, KPA, dan K2PWP3K yang dapat berada di HL, HP, APL; Mempunyai lokasi dan batas wilayah yang jelas (deliniasi); Mempunyai value yang meliputi aspek Ekologi, Sosial Budaya untuk menjadi dasar pengembangan kegiatan konservasi, serta dikelola oleh pemangku kawasan.
2. Filosofi Pengelolaan Areal Preservasi (AP) sebaiknya tidak dipersepsikan sebagai areal larangan, melainkan sebagai zona pengaturan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti perlu upaya pengembangan sistem insentif dan apresiasi yang dapat berupa fiskal ataupun peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi off takers bagi produk-produk yang berasal dari AP.
3. Proses penetapan Areal Preservasi dapat bersifat Mandatory (top down) sebagai wujud kepedulian negara terhadap pentingnya Keanekaragaman Hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun demikian pengusulan penetapan secara Voluntary (bottom up) dapat dibuka sebagai wujud rekognisi dan apresiasi terhadap inisiasi dari publik.
4. Pada RPP atau turunannya perlu memuat tahapan penetapan WPSPK dan AP dengan instrumen yang jelas dan terukur. Untuk itu perlu dipertimbangkan kriteria yang tidak kaku, fleksibel dan melibatkan para pihak dalam bentuk kelompok kerja atau komisi nasional yang akan melakukan verifikasi proses penetapannya.

Dalam rangka menindaklanjuti dan menjawab hal-hal tersebut, maka akan dilaksanakan kegiatan FGD penentuan kriteria, nilai penting dan pola dasar wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan khususnya pada areal preservasi yang melibatkan pakar, praktisi, perwakilan masyarakat sipil, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, dan juga dunia usaha.

B. Maksud dan Tujuan

1) Mendiskusikan dan menyelaraskan pandangan, persepsi, gagasan dan masukan dari ahli dan narasumber terhadap nilai penting dan kriteria Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi;
2) Mendiskusikan dan menyelaraskan pandangan, persepsi, gagasan dan masukan dari ahli dan narasumber terhadap mekanisme penetapan dan instrumen Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi;
3) Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi implikasi dalam implementasi kriteria dan mekanisme penetapan serta instrumen Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi;
4) Mengidentifikasi praktek-praktek terbaik yang telah ada dalam implementasi perlindungan keanekaragaman hayati di Luar KSA/KPA dan TB.

C. Output/Keluaran Kegiatan

1) Rumusan hasil pandangan, persepsi, gagasan dan masukan dari ahli dan narasumber terhadap nilai penting dan kriteria Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi;
2) Rumusan hasil pandangan, persepsi, gagasan dan masukan dari ahli dan narasumber terhadap mekanisme penetapan dan instrumen Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi
3) Teridentifikasinya isu-isu strategis yang terkait dengan implementasi kriteria dan mekanisme penetapan serta instrumen Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi;
4) Teridentifikasinya praktek-praktek terbaik yang telah ada dalam implementasi perlindungan keanekaragaman hayati di Luar KSA/KPA dan TB.

D. Waktu dan Tempat

Diskusi akan dilaksanakan secara tatap muka pada:

Hari/ Tanggal	: Rabu, 16 Juli 2025
Waktu	: 08.30 - selesai
Tempat	: Hotel Grand Savero Bogor

E. Mekanisme Diskusi

Diskusi dilaksanakan dengan metode FGD (diskusi kelompok terpumpun) dengan rincian sebagai berikut:

a. Diskusi akan dipandu oleh fasilitator;
b. Fasilitator menyiapkan rancangan proses diskusi untuk memandu jalannya acara dan rumusan hasil diskusi;
c. Diskusi akan melibatkan pembicara yang merupakan pakar, akademisi, praktisi, dan ahli hukum, yang berperan sebagai pemantik diskusi;
d. Pembicara menyiapkan bahan paparan dan menjawab pertanyaan kunci yang

sebelumnya telah disampaikan oleh panitia;

e. Seluruh peserta adalah narasumber dan berhak untuk mengutarakan pendapat, pertanyaan, dan respon terhadap topik diskusi; dan
f. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan selesai dan dipandu oleh fasilitator

F. Pakar sebagai Pemantik Diskusi

Pembahasan ini akan melibatkan narasumber, pakar, dan akademisi lintas sektor dan bidang keilmuan sebagai upaya untuk memperkaya materi topik dimaksud. Beberapa pakar yang diusulkan untuk hadir sebagai pemantik diskusi diantaranya:

1. Ir. Hartono, M.Sc (Pakar Konservasi)
   Tema : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi WPSPK di Terestrial

2. Dr.rer.silv. Sandy Nurvianto, S.Hut., M.Sc (UGM)
   Tema : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Areal Preservasi di Terestrial

3. Dr. Fedi A. Sondita (IPB University)
   Tema : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi WPSPK dan AP di Perairan

4. Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.F.Trop (IPB University)
   Tema : Peran Masyarakat di KSA/KPA, KP2WP3K, dan Areal Preservasi

Penanggap/Pembahas

1. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS (IPB University)
2. Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc (Pakar Konservasi)
3. Dr. Noviar Andayani, M.Sc (WCS)
4. Dr. rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut, M.Sc. (UGM)
5. Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E (APHI)

G. Isu Penting

a. Bentuk ideal dan fungsi Areal Preservasi (AP) dalam sistem penyangga kehidupan di Indonesia
b. Area yang memenuhi kriteria AP harus ditetapkan sebagai AP secara mandatory atau voluntary, dan bagaimana mekanisme penetapannya?
c. AP akan menjadi faktor pertimbangan strategis dalam perencanaan nasional
d. Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) memerlukan pengakuan resmi sebelum dapat diusulkan sebagai AP
e. Mekanisme penggunaan kriteria apabila satu AP memenuhi dua atau lebih bentuk-bentuk kriteria AP
f. Teknologi yang akan digunakan dalam proses penyiapan peta arahan AP, dan bagaimana teknologi tersebut mendukung keakuratan data
g. Status hukum dan pengelolaan area tanah timbul di perairan yang memiliki potensi sebagai AP

h. Tata cara pengusulan wilayah yang berpotensi menjadi AP namun belum teridentifikasi dalam peta arahan nasional
i. Filosofi pengelolaan AP dapat memastikan keseimbangan antara tujuan pelestarian lingkungan dan kebutuhan pemanfaatan oleh masyarakat

H. Pertanyaan Kunci

Diskusi diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan kunci yang terkait nilai penting, kriteria, mekanisme penetapan dan instrumen WPSPK dan AP, diantaranya:

a. Bagaimana bentuk ideal dan fungsi Areal Preservasi (AP) dalam sistem penyangga kehidupan di Indonesia?
b. Apakah seluruh area yang memenuhi kriteria AP harus ditetapkan sebagai AP secara mandatory, atau apakah pendekatan voluntary memungkinkan?
c. Sejauh mana AP akan menjadi faktor pertimbangan strategis dalam perencanaan nasional?
d. Apakah Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) memerlukan pengakuan resmi sebelum dapat diusulkan sebagai AP?
e. Bagaimana mekanisme penggunaan kriteria apabila satu AP memenuhi dua atau lebih bentuk-bentuk kriteria AP?
f. Apa model yang paling efektif untuk penetapan AP: apakah pendekatan bottom-up, voluntary, atau mandatory?
g. Teknologi apa yang akan digunakan dalam proses penyiapan peta arahan AP, dan bagaimana teknologi tersebut mendukung keakuratan data?
h. Bagaimana status hukum dan pengelolaan area tanah timbul di perairan yang memiliki potensi sebagai AP?
i. Bagaimana cara mengusulkan wilayah yang berpotensi menjadi AP namun belum teridentifikasi dalam peta arahan?
j. Bagaimana filosofi pengelolaan AP dapat memastikan keseimbangan antara tujuan pelestarian lingkungan dan kebutuhan pemanfaatan oleh masyarakat?

I. Agenda (*tentative*)

No	Waktu	Agenda	Keterangan
1	07.30 - 08.30	Registrasi	Panitia
2	08.30 - 08.40	1. Pembukaan oleh MC 2. Pembacaan Doa	Panitia
3	08.40 - 09.10	Arahan dan Pembukaan Ditjen KSDAE	Dirjen KSDAE
4	09.10 - 09.30	Progres Penyusunan Draft NA dan RPP tentang WPSPK dan AP	Direktur PEBAP
5	09.30 - 10.30	Paparan Narasumber Pemantik Diskusi (tbc) : 1. Ir. Hartono, M.Sc. (Pakar Konservasi) Tema : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan di Terestrial	Pemimpin Diskusi: Dirjen KSDAE // Direktur PEBAP **Masing-masing Pakar/Narasumber diberi waktu 20**

No	Waktu	Agenda	Keterangan
		2. Dr.rer.silv. Sandy Nurvianto, S.Hut., M.Sc (UGM) Tema : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Areal Preservasi di Terestrial 3. Dr. Fedi A. Sondita (IPB University) Tema : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi di Perairan 4. Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.F.Trop (IPB University) Tema : Peran Masyarakat di KSA/KPA, KP2WP3K, dan Areal Preservasi	**menit**
6	10.30 - 12.00	Tanggapan, saran dan masukan dari Penanggap/Pembahas (tbc): 1. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS (IPB University) 2. Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc (Pakar Konservasi) 3. Dr. Noviar Andayani, M.Sc (WCS) 4. Dr. rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut, M.Sc. (UGM) 5. Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E (APHI)	Pemimpin Diskusi: Dirjen KSDAE // Direktur PEBAP **Masing-masing Pakar/Narasumber diberi waktu 20 menit**
7	12.00 - 13.00	*ISHOMA - Lunch Break*	Panitia
8	13.00 - 15.00	Diskusi Lanjutan	Moderator: M. Burhanudin
9	15.00 - 15.30	Rumusan Rapat	Moderator: M. Burhanudin
10	15.30 - 16.00	*Wrap up* dan Tindak Lanjut	Direktur PEBAP

J. Penanggap/Pembahas:

1. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS (IPB University)
2. Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc (Pakar Konservasi)
3. Dr. Noviar Andayani, M.Sc (WCS)
4. Dr. rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut, M.Sc. (UGM)
5. Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E (APHI)

K. Peserta:

No	Daftar Undangan	Jumlah
I.	**Kementerian Kehutanan**	
1	Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan	1
2	Direktur Jenderal KSDAE	1

No	Daftar Undangan	Jumlah
3	Sekretaris Ditjen KSDAE	1
4	Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Kehutanan	1
5	Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan	1
6	Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan	1
7	Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen Perhutanan Sosial	1
8	Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	1
9	Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen KSDAE	1
10	Direktur Perencanaan Konservasi, Ditjen KSDAE	1
11	Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen KSDAE	1
12	Direktur Konservasi Spesies Genetik, Ditjen KSDAE	1
13	Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Ditjen KSDAE	1
14	Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1
15	Kepala Balai Besar KSDA NTT	1
16	Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur	1
17	Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung	1
18	Kepala Bagian PEHKT, Setditjen KSDAE	1
19	Kepala Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem	1
20	Kepala Sub Direktorat Bina Areal Preservasi	1
21	Dr. Sylvana Ratina, M.Si, Analis Kebijakan Utama, Ditjen KSDAE	1
22	Agus Supriyanto, SH., MH., Analis Kebijakan Setditjen KSDAE	1
23	N. Yanang Lima, Perancang Perundang-undangan Setditjen KSDAE	1
II	**Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**	
24	Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1
III	**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**	
25	Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang	1
IV	**Kementerian Kelautan dan Perikanan**	
26	Direktur Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	1
V	**Kementerian Pertanian**	
27	Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan	1
VI	**Akademisi**	
28	Dr. Ir. Bambang Hendroyono (Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya)	1

No	Daftar Undangan	Jumlah
29	Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop (IPB University)	1
30	Ir. Hartono, M.Sc. (Pakar Konservasi)	1
31	Dr.rer.silv. Sandy Nurvianto, S.Hut., M.Sc (UGM)	1
32	Dr. Fedi A. Sondita (IPB University)	1
33	Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.F.Trop (IPB University)	1
34	Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS (IPB University)	1
35	Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc (Pakar Konservasi)	1
36	Dr. Noviar Andayani, M.Sc (WCS)	1
37	Dr. rer.silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut, M.Sc. (UGM)	1
38	Ir. Purwadi Soeprihanto, M.E (APHI)	1
VII	**Mitra/NGO**	
39	Dr. Samedi (Yayasan KEHATI)	1
40	Dr. William Marthy (Deputy Country Director WCS Indonesia Program)	1
41	Tony Suhartono (National PPG Coordinator Proyek AIBDES)	1
42	Moh. Sidiq (GIZ Forclime)	1
43	Fahmi Hakim (GIZ Indonesia)	1
44	Vidya Sari Nalang (Yayasan Kehati)	1
45	M. Burhanudin (Yayasan Kehati)	1
46	M. Muslich (WCS-IP)	1
47	Donny Gunaryadi (FFI)	1
48	Evi Indraswati (PILI)	1
49	Jihad S. Udin (Burung Indonesia)	1
50	Difa Shafira (ICEL)	1
51	Dr. Edi Purwanto (Tropenbos Indonesia)	1
52	Konsorsium OECM Kelautan	1
53	PMU INFLORES	6
54	Staf Direktorat PEBAP	12
	TOTAL	**70**

L. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan kegiatan FGD II : Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi, dilaksanakan dengan mekanisme *co-sharing* dari DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE, *Project Investing In The Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species In Flores* (INFLORES) dan GIZ Forclime Tahun Anggaran 2025 serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

M. Penutup

Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Besar harapan kami agar acara tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang dijadwalkan.

Direktur,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004